



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 87 /Pdt.P/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HANNY PRIATKO Alamat : Rejo Mulyo 4/15, Rt.004 Rw.002, Kelurahan Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang ; Nomor KTP : 3374032001550001 Pekerjaan : Karyawan Swasta, Dalam hal ini di wakili oleh SUTIYONO, SH Advokat, di kantor Advokat – Konsultan Hukum SUTIYONO, SH & REKAN, beralamat di Perumahan Pondok Majapahit I blok II nomor 12 Bandungrejo Mranggen Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya di sebut sebagai : .....Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca surat permohonan.pemohon dan memeriksa bukti surat.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2022 dengan register perkara No. 87/Pdt.P/2022/PN. Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut::

- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Blora pada tanggal 20 Januari 1955, yang pada Akta Kelahiran bernama dan tertulis KOO HAN NY

Hal. 1 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon, yang pada kutipan Akte Kelahiran semula tertulis dan terbaca KOO HAN NY, dan di surat pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertulis dan terbaca HANI PRIATKO, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : HANNY PRIATKO, dan seterusnya menyebut diri dengan nama : HANNY PRIATKO
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan supaya nama Pemohon memiliki arti / makna yang lebih baik
- Bahwa Pergantian Nama tersebut dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil .

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akte No 6 tanggal 01 Juni 1955 tertulis dan terbaca KOO HAN NY dan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertulis dan terbaca HANY PRIATKO diganti nama menjadi tertulis dan terbaca : HANNY PRIATKO
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Semarang agar pergantian nama tersebut dicatat dalam Tegister yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Ganti Nama yang bersangkutan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir kuasanya .

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal.2 Putusan No. 87/Pdt.P/2022/PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. P - 1 Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanny Priatko
2. P - 2 Copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Hanny Priatko
3. P - 3 Copy Akta Kelahiran atas nama KOO HAN NY
4. P - 4 Copy Surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertanggal 21 Maret 1968
5. P - 5 Copy Sampul surat bukti kewarganegaraan RI Formulir S.K Nomor urut 19/Kw/1976 Nama Hani Priatko, Alamat Syuhada No. 4 Purwodadi

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Yusuf Chaidar Ali
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon
  - Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris adiknya pemohon sebagai staf
  - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan pemohon mengajukan ke Pengadilan untuk menggati nama pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran KOO HAN NY menjadi HANNY PRIATKO sesuai KTP
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari perubahan nama pemohon tersebut.
  - Bahwa sesuai dengan hukum adat di lingkungan saksi perubahan nama tersebut di perbolehkan.
  - Bahwa perubahan nama pemohon tersebut setahu saksi tidak untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang- undang
2. Saksi Fidelis Lilik
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga

Hal.3 Putusan No. 87/Pdt.P/2022/PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bekerja di kantornya adiknya pemohon .
  - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan pemohon mengajukan ke Pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran KOO HAN NY menjadi HANNY PRIATKO sesuai KTP
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari perubahan nama pemohon tersebut.
  - Bahwa sesuai dengan hukum adat di lingkungan saksi perubahan nama tersebut di perbolehkan.
  - Bahwa perubahan nama pemohon tersebut setahu saksi tidak untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang- undang atau menghilangkan hutang
3. Saksi Djonny Priatiko,SH,SpN
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung dari pemohon.
  - Bahwa orang tua pemohon Bernama Djinarko Priatko (Koo Kok Djien)
  - Bahwa pemohon adalah anak nomor 1 dari enam bersaudara
  - Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan pemohon mengajukan permohonan untuk merubah ejaan dari nama Hani Priatko menjadi Hanny Priatko karena berbeda dengan yang tercantum Akta Kelahiran.
  - Bahwa pengajuan perubahan nama tersebut dengan alasan agar lebih baik .
  - Bahwa perubahan nama tersebut tidak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
  - Bahwa perubahan nama di tempat saksi tidak bertentangan dengan hukum adat dan di perbolehkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

Hal.4 Putusan No. 87/Pdt.P/2022/PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akte No 6 tanggal 01 Juni 1955 tertulis dan terbaca KOO HAN NY dan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertulis dan terbaca HANY PRIATKO diganti nama menjadi tertulis dan terbaca : HANNY PRIATKO

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan 3 (Tiga) orang masing-masing bernama saksi Yusuf Chaidar Ali , Fidekis Lilik , Djonny Priatko

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HANNY PRIATKO Rejo Mulyo 4/15, Rt.004 Rw.002, Kelurahan Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang ; Nomor KTP : 3374032001550001 sehingga tepat apabila pengajuan permohonan pemohon di ajukan di Pengadilan negeri Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Blora pada tanggal 20 Januari 1955, yang pada Akta Kelahiran bernama dan tertulis KOO HAN NY
- Bahwa yang pada kutipan Akte Kelahiran semula tertulis dan terbaca KOO HAN NY, dan di surat pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertulis dan terbaca HANNY PRIATKO,
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama HANNY PRIATKO

Hal.5 Putusan No. 87/Pdt.P/2022/PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penambahan nama merupakan hak individu

/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat berlaku di mana pemohon tinggal .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di ajukan oleh pemohon telah menerangkan :

- Bahwa Pemohon menambah nama dari HANI PRIATKO menjadi HANNY PRIATKO tidak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum atau menghilangkan utang Pemohon semua itu supaya mempunyai arti/makna yang lebih baik.
- Bahwa dokumen Pemohon seperti KTP, KK semuanya telah memakai nama HANNY PRIATKO
- Bahwa dalam adat para saksi perubahan nama di perbolehkan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula HANI PRIATKO menjadi HANNY PRIATKO beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum , maka permohonan pemohon tersebut patut untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk kepentingan sendiri dan di kabulkan , maka pemohon di hukum untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akte No 6 tanggal 01 Juni 1955 tertulis dan terbaca KOO HAN NY dan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertulis dan terbaca HANY PRIATKO diganti nama menjadi tertulis dan terbaca : HANNY PRIATKO

Hal.6 Putusan No. 87/Pdt.P/2022/PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Semarang dalam jangka waktu 30 hari sejak di terimanya Salinan Penetapan agar pergantian nama tersebut dicatat dalam Tegister yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Ganti Nama yang bersangkutan.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 126.000 (Seratus dua puluh enam rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh kami: Suwanto,SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marya Riska Mandalia, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Marya Riska Mandalia, SH

Suwanto , SH

## Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya pnbp	Rp 10.000.-
- Penggandaan	Rp. 6.000,-
- Redaksi akhir	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 126.000 (Seratus dua puluh enam rupiah).

Hal.7 Putusan No. 87/Pdt.P/2022/PN.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 Putusan No. 87/Pdt.P/2022/PN.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)